

**DRAFT**  
**PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK KOTO TANGAH DALAM**  
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN RUMAH**  
**IBADAH (STUDI KASUS KELURAHAN PADANG SARAI**  
**SUMATERA BARAT)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**CRYSTIAN DONI**  
**NPM. 2110012111002**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2026**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 20/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/II-2026

Nama : Crystian Doni  
NPM : 2110012111002  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK KOTO  
TANGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PERUSAKAN RUMAH IBADAH (STUDI  
KASUS KELURAHAN PADANG SARAI SUMATERA  
BARAT)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.


Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Deonol Fajri, S.Ag., M.H.)



(Dr. Sanidjar Pebrihari, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


No. Reg. : 20/Skripsi/IL/Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Ceystian Doni  
NPM : 2110012111002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Bhabinkamtibenas Polsek Kota Tanggal Dalam  
Penanggulangan Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah (Studi  
Kasus Kelurahan Padang Sarai  
Sumatera Barat)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Senin Tanggal Dua Bulan  
Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Desaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota)
3. Randa Septasia, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Saadjar Purnamasari, S.H., M.H.

**PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK KOTO TANGAH DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN RUMAH  
IBADAH (STUDI KASUS KELURAHAN PADANG SARAI  
SUMATERA BARAT)**

**Crystian Doni<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung  
Hatta Email: [crystiandoni26@gmail.com](mailto:crystiandoni26@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana perusakan rumah ibadah di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang, Perusakan terhadap rumah ibadah tergolong sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP baru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 523 (KUHP 2023) tentang Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan yang berfungsi sebagai sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dapat dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori V”. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah? (2) Apakah kendala-kendala bagi Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan aktif melalui deteksi dini, mediasi, pembinaan masyarakat, dan pendekatan pemolisian berbasis kemitraan dengan masyarakat untuk meredam konflik serta menjaga stabilitas keamanan. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi, kesalahpahaman prosedural, provokasi individu, dan pemberitaan media yang memperluas eskalasi konflik.

**Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, perusakan rumah ibadah, penanggulangan tindak pidana, kebebasan beragama, konflik sosial.**

**THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS OF KOTO TANGAH POLICE  
SECTOR IN COMBATING THE CRIMINAL ACTS OF DESTRUCTION OF  
HOUSES OF WORSHIP (CASE STUDY OF PADANG SARAI VILLAGE,  
WEST SUMATRA)**

**Crystian Doni<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Department of Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta Hatta*

Email: [crystiandoni26@gmail.com](mailto:crystiandoni26@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the occurrence of criminal acts of destruction of houses of worship in Padang Sarai Village, Padang City. Destruction of houses of worship is classified as a criminal act regulated in the new Criminal Code. Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 Article 523 (2023 Criminal Code) concerning the Destruction and Destruction of Buildings, which states that "any person who unlawfully damages or makes unusable a building that functions as a means, infrastructure, and/or public service facility can be punished with a maximum of six years imprisonment or a maximum fine of category V". Problem formulation: (1) What is the role of Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah in overcoming criminal acts of destruction of houses of worship? (2) What are the obstacles for Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah in overcoming criminal acts of destruction of houses of worship? This research uses a sociological juridical approach with primary data obtained through interviews and secondary data in the form of laws and regulations and supporting documents. Data were collected through semi-structured interviews and document review, then analyzed qualitatively and descriptively. The results indicate that Bhabinkamtibmas (community police officers) play an active role through early detection, mediation, community development, and a partnership-based policing approach with the community to mitigate conflict and maintain security stability. Obstacles encountered include lack of communication, procedural misunderstandings, individual provocation, and media coverage that exacerbates conflict escalation.*

***Keywords: Bhabinkamtibmas, destruction of places of worship, crime prevention, religious freedom, social conflict.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr .Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK KOTO TANGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN RUMAH IBADAH (STUDI KASUS KELURAHAN PADANG SARAI SUMATERA BARAT)”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
7. Bapak dan ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Yerni dan ayahnda Almadi selaku panutan pertama penulis yang tak henti memberikan semangat untuk menghadapi kehidupan bagi penulis beserta abang Leo Renaldo, Nofri Prayogo dan kakak Novita Marselina yang memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan di bagian hukum pidana yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
11. Kepada teman-teman Gimmick Adatcu, Galang Ramadhan, Dika Putra, Pandu Julio Zambrota, Rizky Rolanda, Dicky Adrian, Rehan Anugrah, Hendriansyah, terimakasih telah memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
12. Terimakasih kepada Kabinet Niskala Harsa yang telah memberikan pengalaman berlembaga.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Tinjauan tentang Kepolisian .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Kepolisian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pengertian dan sejarah Bhabinkamtibmas ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah</b>	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
1. Pengertian Rumah Ibadah dan Perlindungannya dalam Hukum	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
2. Persyaratan Mendirikan Rumah Ibadah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

### **C. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana**

**Bookmark not defined.**

1. Definisi Penanggulangan Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Bentuk-bentuk Penanggulangan Tindak Pidana **Error! Bookmark not defined.**
3. Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian dalam Lingkungan Masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

### **D. Tinjauan Umum Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama**

**Bookmark not defined.**

1. Pengertian Forum Kerukunan Umat Beragama**Error! Bookmark not defined.**
2. Tujuan dan Fungsi FKUB ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama **Error! Bookmark not defined.**
4. FKUB dalam Perspektif Kerukunan dan Pencegahan Konflik**Error! Bookmark not defined.**

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Kendala bagi Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah ..... **Error! Bookmark not defined.**

## **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan, memeluk, menjalankan, dan menyebarkan agama atau kepercayaan yang dianutnya secara bebas tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Jaminan atas kebebasan beragama ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk hak untuk menjalankan ibadah dan keyakinan secara aman, damai, dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pemenuhan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi serta penghormatan terhadap martabat manusia di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Soimah, dkk., 2022. Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, hlm 169-178.

Namun, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, jaminan kebebasan beragama tersebut dihadapkan pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi golongan, budaya, maupun latar belakang lainnya. Keberagaman tersebut dapat melahirkan berbagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosial budaya, serta aspek lain yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Fenomena sosial ini dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dibiarkan, karena berpotensi menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Perbuatan yang demikian selanjutnya dikualifikasikan sebagai kejahatan.<sup>2</sup>

Hak setiap warga negara untuk memperoleh rasa aman dan nyaman secara filosofis dijamin didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya melalui Pasal 29 ayat (2) tentang Kebebasan Beragama menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>3</sup>

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

---

<sup>2</sup> Febrina Annisa Dkk, 2025, *Pengantar Kriminologi*, Sada Kurnia Pustaka, Hlm. 48.

<sup>3</sup> Kezia Valen Debora Manu, 2024, “Kajian Yuridis Terhadap Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945,” *Lex Privatum*, Vol 14 No. 2, Hlm. 14.

agamanya dan kepercayaan itu.” dan Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaan itu.” Hal ini menjadi dasar keberadaan institusi Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Adapun anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan yang disebut Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas).<sup>4</sup>

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan melalui pendekatan *community policing*. Salah satu

---

<sup>4</sup> Sumiati, dkk, 2025, Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bunut, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9, No. 3, hlm. 115-116.

implementasi dari pendekatan tersebut diwujudkan melalui penugasan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di setiap desa atau kelurahan. Dasar hukum pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi konflik sosial guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk konflik berbasis intoleransi dan keagamaan. Peraturan ini hingga saat ini masih menjadi regulasi paling mutakhir dan berlaku sebagai pedoman resmi pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah Indonesia.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Polres. Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa Unit Binmas merupakan bagian pelaksana utama di Polsek yang berada di bawah tanggung jawab Kapolsek. Setiap desa atau kelurahan ditempatkan satu orang petugas Bhabinkamtibmas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Tugas utama Bhabinkamtibmas adalah membina masyarakat,

---

<sup>5</sup> Nanda Revita, dkk, 2023, Pengaruh Efektivitas Kerja Bhabinkamtibmas terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Ekobis: Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2, hlm. 75.

melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta menjadi mediator atau penengah dalam menyelesaikan persoalan agar situasi di desa atau kelurahan tetap aman dan kondusif. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bhabinkamtibmas melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Orang yang bersikap intoleran biasanya sulit menerima dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, atau kebiasaan orang lain. Sikap seperti ini dapat menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi yang berpotensi mengganggu keharmonisan dan kestabilan masyarakat, bahkan memicu konflik sosial. Sementara itu, ekstremisme adalah paham atau tindakan yang menunjukkan pandangan yang terlalu berlebihan dan melewati batas kewajaran dalam memperjuangkan suatu

keyakinan, baik di bidang politik, agama, maupun sosial.<sup>6</sup>

Perusakan terhadap rumah ibadah tergolong sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP baru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 523 (KUHP 2023) tentang Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan yang berfungsi sebagai sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dapat dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori V”.

Salah satu kasus intoleransi yang terjadi di Sumatera Barat tepatnya di Kota Padang, pada 27 Juli 2025, awal mula terjadinya perusakan Rumah Doa Umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai. Kasus ini bermula dari warga yang mengetahui rumah tersebut hanya dipergunakan sebagai rumah doa untuk anak-anak, salah satu warga mendatangi rumah doa tersebut dan menanyakan karna adanya keramaian yang bukan lagi untuk anak-anak melainkan orang dewasa lalu salah satu dari pihak umat nasrani melontar perkataan yang jadi pemicu warga melakukan tindakan anarkis sampai merusak fasilitas rumah ibadah serta peralatan ibadah, mereka juga memutus aliran listrik secara sepihak, anak-anak yang turut menjadi korban dalam peristiwa ini massa melakukan penyerangan saat jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) menggelar ibadah di rumah doa yang terletak di

---

<sup>6</sup> Sukron Makmun, dkk, 2025, Upaya Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme: Peran Pemerintah dan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, Vol.10, No.1, hlm. 80-81.

RT 03 RW 09, Kecamatan Koto Tengah Kelurahan Padang Sarai, dua anak mengalami luka fisik. Dalam kejadian tersebut anak berusia 11 tahun mengalami luka parah dan kesulitan berjalan setelah dipukul kayu, anak 13 tahun cedera punggung akibat tendangan, keduanya dirawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Kota Padang, puluhan anak lain mengalami trauma berat. Mereka menangis, berteriak panik dan berlari berhamburan mencari tempat berlindung saat massa menyerang. Kegiatan ibadah dan pengajaran agama terpaksa berhenti total.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Peran BHABINKAMTIBMAS Polsek Koto Tengah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah (Studi Kasus Kelurahan Padang Sarai Sumatera Barat).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tengah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah?
2. Apakah kendala bagi Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tengah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>7</sup> Deni Murdiani, *Pernyataan Sikap Maarif Institute atas Perusakan Rumah Doa Umat Kristen di Padang*, <https://maarifinstitute.org/pernyataan-sikap-maarif-institute-atas-kasus-perusakan-rumah-doa-umat-kristen-di-padang/>, di Akses 12 Oktober 2025 Pukul 22.23 WIB.

1. Untuk menganalisis peran bhabinkamtibmas polsek koto tangah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah.
2. Untuk menganalisis kendala bagi bhabinkamtibmas polsek koto tangah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah.

#### **D. Metode Penelitian**

Sebagai bahan penunjang penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam kegiatan penulisan ini, untuk itu metode penelitian yang sekiranya akan penulis gunakan adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai gejala sosial, dengan cara mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang nyata..<sup>8</sup> Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

##### **2. Sumber Data**

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan dan belum di olah.<sup>9</sup> Data primer melalui wawancara langsung dengan Budi Santoso selaku Bhabinkamtibmas Polsek koto tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan dokumen bhabinkamtibmas dan lain sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 106.

pelaksanaannya tidak bersifat kaku. Pewawancara diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan, sehingga data yang diperoleh dapat lebih mendalam, luas, dan sesuai dengan konteks permasalahan penelitian.<sup>10</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode penelitian kualitatif di mana peneliti meninjau dan mengevaluasi dokumen-dokumen yang sudah ada untuk mengekstrak informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini dapat menjadi alternatif ketika penelitian lapangan sulit dilakukan dan juga membantu mengurangi beberapa kendala etika atau teknis yang mungkin muncul saat menggunakan teknik yang lebih langsung seperti wawancara atau observasi.<sup>11</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, 2022, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm 50

<sup>11</sup> Morgan H, 2022, *Conducting A Qualitative Document Analysis. The Qualitative Report*, Vol.27 No. 1, hlm 64–77.